



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNJANI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI



**PEDOMAN
PELAKSANAAN
KURIKULUM**



2021

SMART MILITARY
UNIVERSITY
WWW.UNJANI.AC.ID



YAYASAN KARTIKA EKA PAKSI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
(UNJANI)

Kampus Cimahi : Jl. Terusan Jend. Sudirman www.unjani.ac.id Cimahi Telp. (022)6656190
Kampus Bandung : Jl. Gatot Subroto www.unjani.ac.id Bandung Telp. (022) 7312741



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : Skep/119/Unjani/IV/2021

Tentang

PEDOMAN PELAKSANAAN KURIKULUM
REKTOR UNIVERSTAS JENDERAL ACHMAD YANI

- Menimbang : Bahwa berdasarkan Statuta Universitas Jenderal Achmad Yani tahun 2020 pasal 10 ayat (5) penyelenggaraan kegiatan pendidikan, kurikulum disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kekhususan Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi Nomor : Kep/118/YKEP/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Pengesahan Statuta Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi.
5. Surat Keputusan Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Nomor: Skep/120/Unjani/V/2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Akademik Universitas Jenderal Achmad Yani.
- Memperhatikan : Pertimbangan dan saran pimpinan Universitas Jenderal Achmad Yani tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kurikulum di Universitas Jenderal Achmad Yani sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus YKEP
 2. Kabid. Pendidikan YKEP
 3. Ketua BPH Unjani
 4. Para Wakil Rektor Unjani
 5. Para Kapus Unjani
 6. Para Dekan Fakultas Unjani
 7. Para Ka.Prodi Unjani
-

Ditetapkan di : Cimahi

Pada Tanggal : 8 April 2021



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia, nikmat, rahmat dan hidayah serta bimbingan-Nya, sehingga buku Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Universitas Jenderal Achmad Yani tahun 2021 dapat diselesaikan.

Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Tahun 2021 dapat dimaknai sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi, sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Sebagai suatu rencana, kurikulum perlu memperhatikan aspek konservasi untuk melestarikan nilai-nilai, ajaran dan budaya luhur sekaligus memiliki peran adaptif dan antisipatif terhadap perubahan tuntutan dunia kerja maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Universitas Jenderal Achmad Yani. Berbagai perubahan tuntutan ketenagakerjaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, Universitas Jenderal Achmad Yani senantiasa berupaya secara antisipatif mengembangkan kurikulum. Kurikulum tersebut dikembangkan melalui proses panjang mulai dari studi pelacakan lulusan (*tracer study*), studi banding (*comparative study*), evaluasi kurikulum yang sedang digunakan (*on going curriculum evaluation*), dan merancang kurikulum baru (*designing new curriculum*).

Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan kepada tim dan semua pihak yang telah menyusun buku Pedoman Pelaksanaan Kurikulum tahun 2021. Disadari sepenuhnya, bahwa pedoman ini tentu jauh dari sempurna. Oleh karena itu, masukan dan saran sangat kami harapkan. Semoga buku Pedoman Pelaksanaan Kurikulum tahun 2021 ini dapat dimanfaatkan sebaik – baiknya.

Cimahi, 8 April 2021

Prof. Hikmahanto Juwana, SH.. LL.M.,Ph.D
NID. 412109765

DAFTAR ISI

SKEP	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I	5
PENDAHULUAN.....	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Landasan Hukum.....	5
C. Tujuan.	5
D. Langkah-Langkah Pelaksanaan Kurikulum.....	6
BAB II	6
PERENCANAAN PEMBELAJARAN.....	6
A. Analisis Pembelajaran	6
B. Rencana Pembelajaran Semester.....	6
C. Bahan Ajar.....	7
D. Media Pembelajaran.	7
E. Sistem Penilaian.	7
BAB III	8
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN.....	8
A. Pembelajaran Teori.....	8
B. Pembelajaran Praktikum.....	8
C. Pembelajaran Laboratorium.	9
D. Pembelajaran Praktik Bengkel/Workshop.....	10
E. Pembelajaran Studio.....	11
F. Bahasa dalam Pembelajaran.	11
BAB IV	12
PENILAIAN DAN PROSES PERKULIAHAN.....	12
A. Prinsip Penilaian.....	12
B. Teknik dan Instrumen Penilaian.....	12
C. Mekanisme dan Prosedur Penilaian.....	12
D. Pelaksanaan Penilaian.....	13
E. Jenis dan Komponen Penilaian.....	13
F. Pelaporan Nilai.....	13

G.	Penilaian Akhir	14
H.	Penilaian Akhir Tahun.	14
I.	Penilaian Tahap Akhir Program Studi dan Kelulusan.....	14
BAB V		15
TINDAKLANJUT HASIL PENILAIAN		15
A.	Asumsi yang Mendasari Konsep Tuntas Belajar.	15
B.	Ambang Batas Kentuntasan (Standar Ketuntasan Belajar Minimal).	16
C.	Tindak Lanjut Penilaian.	16
D.	Tindak Lanjut Penilaian dalam Bentuk Program Pengayaan.	16
E.	Tindak Lanjut Penilaian dalam Bentuk Semester Pendek/Antara.	17
F.	Tindak Lanjut Penilaian dalam Bentuk Program Remedial.	17
G.	Analisis Pencapaian CPMK dan CP.	17
H.	Sistem Informasi Penilaian.	17
I.	Analisis Kesulitan Belajar.....	17
J.	Waktu Pelaksanaan Analisis Kesulitan Belajar.	18
K.	Prosedur Analisis Kesulitan Belajar.	18
L.	Bentuk (Ragam) Program Remedial.	18
M.	Waktu Pelaksanaan Program Remedial.	18
BAB VI		19
SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KURIKULUM		19
A.	Tujuan.	19
B.	Sasaran.....	19
C.	Pola.	19
D.	Instrumen.....	19
E.	Pelaksana.	20
F.	Pelaporan.....	20
G.	Rekomendasi.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kurikulum dapat dimaknai sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi, sesuai dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020. Sebagai suatu rencana, kurikulum perlu memperhatikan aspek konservasi untuk melestarikan nilai-nilai, ajaran dan budaya luhur sekaligus memiliki peran adaptif dan antisipatif terhadap perubahan tuntutan dunia kerja maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menyadari berbagai perubahan tuntutan ketenagakerjaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi, Unjani senantiasa berupaya secara antisipatif mengembangkan kurikulum. Kurikulum tersebut dikembangkan melalui proses panjang mulai dari studi pelacakan lulusan (tracer study), studi banding (comparative study), evaluasi kurikulum yang sedang digunakan (on going curriculum evaluation), dan merancang kurikulum baru (designing new curriculum). Tahap lanjutan dari kegiatan tersebut adalah penerapan kurikulum baru (implementation), review kurikulum, dan publikasi kurikulum baru (curriculum publication).

Pengembangan kurikulum pada program studi di lingkungan Unjani juga dilakukan seiring dengan berbagai kebijakan-kebijakan baru. Berbagai kebijakan tersebut membawa konsekuensi bahwa pengembangan kurikulum perguruan tinggi disusun dengan berorientasi pada pendidikan berbasis hasil pembelajaran (Outcome) dan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dalam tataran operasional, kurikulum merupakan acuan dasar dalam melakukan perencanaan proses pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan penilaian proses dan hasil pembelajaran, serta melakukan pengawasan proses pembelajaran. Oleh karenanya, agar implementasi kurikulum dapat berjalan dengan baik dan efektif, diperlukan panduan pelaksanaan kurikulum sebagai acuan bagi dosen, mahasiswa, maupun pihak-pihak terkait.

B. Landasan Hukum

Penyusunan pedoman ini didasarkan pada rujukan peraturan nasional yang diantaranya :

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti).

C. Tujuan.

Tujuan penyusunan panduan implementasi kurikulum di lingkungan Unjani adalah sebagai acuan dalam implementasi kurikulum dalam aspek merencanakan, melaksanakan menilai, dan melakukan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran yang dipadukan dengan pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi lainnya dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan dalam bidang pendidikannya masing-masing.

D. Langkah-Langkah Pelaksanaan Kurikulum.

Adapun Langkah-langkah pelaksanaan kurikulum meliputi:

1. Perencanaan pembelajaran
2. Pelaksanaan pembelajaran
3. Penilaian pembelajaran
4. Tindaklanjut hasil penilaian pembelajaran
5. Monitoring dan evaluasi program pembelajaran

BAB II PERENCANAAN PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran membutuhkan pemikiran yang matang dan rasional, sehingga dibutuhkannya suatu perencanaan pembelajaran agar dapat berfungsi sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pembelajaran, saat ini disebut capaian pembelajaran (Permenristekdikti No 55 tahun 2015). Dosen dalam merencanakan pembelajaran, diawali dengan melakukan analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran menjadi dasar untuk mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Pengembangan RPS disertai menyusun perangkat pembelajaran, seperti: bahan ajar, media pembelajaran, lembar kegiatan mahasiswa, petunjuk praktikum, dan instrumen penilaian. Berikut diuraikan analisis pembelajaran, komponen rencana pembelajaran. Dalam perkuliahan, setiap matakuliah minimal dilengkapi analisis pembelajaran, RPP, bahan ajar, media, bahan ajar, dan perangkat penilaian. Perencanaan pembelajaran dapat disusun secara perseorangan maupun kelompok dosen sebidang keahlian (KBK), dan disahkan oleh kaprodi.

A. Analisis Pembelajaran

Bagi para dosen yunior/baru, mengembangkan RPS (silabus) merupakan langkah pembelajaran yang relatif sulit. Biasanya dosen yunior/baru menyusun RPS dengan meniru RPS mata kuliah yang sama dari perguruan tinggi lain, bahkan sering kali dosen yunior hanya mewarisi RPS dari para dosen senior. Usaha untuk meminimalkan tingkat kesulitan tersebut, dilakukan langkah awal yang disebut analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran dilakukan dengan dasar pemikiran bahwa pembelajaran sebuah mata kuliah terjadi dengan tahapan-tahapan pencapaian kemampuan mahasiswa yang terukur, sistematis dan terencana. Analisis pembelajaran suatu mata kuliah dilakukan untuk mengidentifikasi capaian pembelajaran pada setiap tatap muka (CP-TM) sebagai penjabaran dari capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.

B. Rencana Pembelajaran Semester.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan rencana program perkuliahan untuk satu semester yang terdiri 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS yang disusun berdasarkan capaian lulusan program studi yang dibebankan pada capaian pembelajaran mata kuliah. RPS berfungsi sebagai acuan kegiatan pembelajaran bagi dosen dan mahasiswa. RPS dapat disusun oleh dosen, baik secara individu maupun atau tim dosen dalam satu bidang/rumpun kepakaran.

RPS minimal berisi: (1) identitas mata kuliah; nomenklatur, kode, rumpun., (2) deskripsi mata kuliah, (3) capaian pembelajaran mata kuliah (mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan khusus), (4) matriks kegiatan perkuliahan, (5) sistem penilaian, (6) referensi atau buku acuan. Identitas mata kuliah meliputi nama program studi, nama mata kuliah, kode, jumlah sks, semester, mata kuliah prasyarat, Capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah ini, dan deskripsi mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah berisi capaian pembelajaran atau learning outcome yang diambil dari kurikulum untuk mata kuliah tersebut. Capaian pembelajaran mata kuliah selanjutnya dianalisis dan diuraikan menjadi sejumlah sub capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang selanjutnya dituangkan di dalam matriks kegiatan perkuliahan

Matriks kegiatan perkuliahan berisi uraian kegiatan perkuliahan selama satu semester (16 pertemuan). Setiap pertemuan disajikan satu atau sejumlah CP-TM, bahan kajian, bentuk/model pembelajaran, indikator penilaian, bobot penilaian, dan referensi (buku acuan dan sumber belajar lainnya). Sistem penilaian berisi jenis dan teknik penilaian, serta cara penentuan nilai akhir mata kuliah dan standar keberhasilannya. Penentuan nilai akhir mata kuliah berisi aspek yang dinilai dan bobot penilaiannya. Aspek yang dinilai dapat berisi tugas-tugas perkuliahan, proyek, produk, dan ujian akhir semester. Referensi berisi buku-buku, jurnal, dan sumber-sumber lainnya yang digunakan sebagai acuan dalam perkuliahan. RPS ditandatangani oleh dosen penyusun dan diverifikasi baku mutunya oleh Koordinator mata kuliah dan Ketua Program Studi.

C. Bahan Ajar.

Bahan ajar berisi uraian bahan kajian yang diajarkan dalam perkuliahan. Bahan ajar dapat disusun dalam bentuk presentasi, hand out, atau diktat. Bahan ajar disusun oleh dosen mata kuliah dan diverifikasi oleh koordinator dosen mata kuliah/rumpun keahlian dan ketua program studi. Setiap mata kuliah minimal dilengkapi dengan salah satu bahan ajar yang selaras dengan bahan kajian setiap CP-TM. Sumber acuan berupa buku, monograf, buku referensi, e-book, jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional bereputasi. Setiap mata kuliah dilengkapi dengan bahan ajar yang disusun oleh dosen/keompok dosen pengampu mata kuliah.

D. Media Pembelajaran.

Media pembelajaran digunakan untuk menyampaikan bahan kajian agar lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Media pembelajaran disusun untuk setiap kegiatan perkuliahan yang relevan dengan CP-TM. Media pembelajaran dapat berupa tayangan presentasi, situs web, flash movie, model, atau benda nyata (realia). Media pembelajaran disusun oleh dosen/keompok dosen mata kuliah dan diverifikasi oleh koordinator mata kuliah/rumpun keahlian, dan disahkan oleh ketua program studi. Setiap matakuliah minimal dilengkapi dengan salah satu media pembelajaran untuk setiap subcapaian pembelajaran matakuliah.

E. Sistem Penilaian.

Sistem penilaian merujuk pada CP-TM, bahan kajian, dan model/bentuk pembelajaran. Pertimbangan pemilihan instrumen penilaian berdasarkan indikator penilaian, dan jenis penilaian yang cakup dalam RPS. Dosen menyusun kisi-kisi instrumen penilaian berdasarkan CP-TM, indikator dan jenis penilaian. Aspek penilaian meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian ketiga aspek tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti tes tulis (paper and pencil test), ujian kinerja (performance test), penilaian produk, penilaian proyek, dan/atau observasi. Setiap subcapaian pembelajaran harus dilakukan penilaian. Nilai akhir suatu mata kuliah menggunakan skala 0 s/d 100. Mahasiswa dinyatakan berhasil/lulus suatu matakuliah jika mencapai nilai minimal 60,01 (enam puluh lima koma nol satu) dengan nilai huruf BC.

Mahasiswa yang belum mencapai kriteria keberhasilan diberi kesempatan untuk memperbaiki di semester antara atau program remedial pada prodi tertentu. Program remedial dilakukan selama proses perkuliahan dan tidak menunggu sampai akhir kegiatan perkuliahan. Nilai akhir suatu mata kuliah adalah akumulasi dari nilai tugas-tugas, nilai observasi dosen, nilai ujian akhir dikalikan bobotnya dibagi jumlah bobot. Dosen memasukkan nilai akhir mahasiswa ke dalam SITERPADU sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik dengan jangka waktu maksimum dua (2) minggu setelah Ujian Akhir Semester berakhir.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Pelaksanaan pembelajaran dalam penerapan Kurikulum Unjani mengacu kepada pembelajaran abad 21 untuk menghasilkan pembelajar yang memiliki kemampuan *Critical Thinking and Problem Solving, Creativity and Innovation, Communication, dan Collaboration* dengan mengedepankan karakter disiplin loyal dan santun. Bentuk pembelajaran dapat berupa: (1) pembelajaran teori (kuliah), responsi dan tutorial, (2) seminar, dan (4) pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

A. Pembelajaran Teori.

Secara hakiki, pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan keterampilan dan karakter baik, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Pembelajaran diperguruan tinggi (lazim disebut perkuliahan) merupakan proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar tertentu dan relevan. Pembelajaran teori adalah proses komunikasi interaktif antara mahasiswa dengan dosen, dan sumber belajar (media pembelajaran, dan bahan ajar) yang dilaksanakan di ruang kelas.

Adapun standar minimal pembelajaran teori yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Rencana proses pembelajaran teori paling tidak meliputi: (1) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau silabus, (2) bahan ajar, (3) kisi-kisi evaluasi, dan (4) instrumen evaluasi.
2. Sarana minimal fasilitas kelas meliputi: (1) meja dan kursi kuliah sejumlah mahasiswa, (2) papan tulis, (3) Liquid Cristal Display (LCD) proyektor terpasang permanen, (4) media pembelajaran lainnya yang relevan, dan (5) akses teknologi informasi dan komunikasi (internet).

Proses pembelajaran teori dapat berupa kuliah, responsi, atau tutorial. Satu (1) sks pada proses pembelajaran teori terdiri atas: (a) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, (b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan (c) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. Jumlah mahasiswa dalam pembelajaran teori untuk program D4 dan S1 terdiri dari 30-40 (maksimum 40 untuk bidang sosial humaniora, maksimum 30 orang untuk bidang eksakta, maksimum 10 orang untuk prodi kedokteran dan kedokteran gigi). Untuk pembelajaran mikro, jumlah peserta terdiri dari 10 orang setiap kelas yang diajar oleh dua orang dosen pengampu. Untuk program S2 paling banyak terdiri dari 25 orang mahasiswa per kelas, sedangkan untuk program S3 paling banyak terdiri dari 20 orang mahasiswa per kelas.

B. Pembelajaran Praktikum.

Praktikum merupakan suatu bentuk pembelajaran yang dilakukan pada laboratorium/ bengkel kerja/ workshop atau lapangan dimana mahasiswa berperan secara aktif dalam menyelesaikan permasalahan melalui penggunaan alat, peralatan, bahan dan sarana spesifik, dengan suatu metode tertentu. Pembelajaran praktikum diampu oleh seorang dosen atau tim dosen praktikum dan dibantu oleh teknisi atau laboran. Pembelajaran praktikum dilaksanakan di tempat yang memiliki sumber belajar, fasilitas sarana, dan peralatan yang relevan dengan bidang keahlian/bidang studi atau rumpun bidang ilmu.

Dalam upaya mengoptimalkan peran, dan fungsi tempat praktik (laboratorium, bengkel atau workshop) dikelola oleh seorang dosen sebagai penanggung jawab laboratorium/bengkel/studi/sanggar, dibantu oleh pranata laboratorium sebagai staf fungsional sebagai teknisi atau laboran. Koordinator laboratorium/bengkel/studio bertanggungjawab dalam merencanakan, mengelola, mengembangkan dan merawat bahan dan peralatan.

Standar sarana pembelajaran praktikum merupakan kriteria minimal tentang sarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam upaya pemenuhan capaian

pembelajaran lulusan. Standar sarana pembelajaran praktikum minimal yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Tersedianya bahan ajar yang menjadi pedoman prosedur praktikum, berupa: job sheet, laboratorium sheet, operation sheet, lembar kerja mahasiswa atau sebutan lain
2. Tersedianya Pedoman Praktikum di laboratorium
3. Perabot penyimpan bahan habis pakai
4. Perabot belajar mahasiswa (meja, kursi, loker tas)
5. Peralatan Video Conference (Vicon)
6. Perabot kerja bagi dosen (meja, kursi, rak buku manual/referensi, almari dokumen hasil belajar mahasiswa)
7. Peralatan pendidikan
8. Media pendidikan (Liquid Cristal Display (LCD)), proyektor lainnya, papan tulis, papan pengumuman/papan flannel)
9. Sarana teknologi informasi dan komunikasi (computer dan jaringan internet)
10. Peralatan, mesin atau instrumentasi eksperimen yang relevan dan terkini.
11. Sarana fasilitas umum (toilet)
12. Sarana pemeliharaan laboratorium, serta kesehatan, keselamatan, dan keamanan (K3)
13. Ruang pengelola laboratorium, bengkel atau workshop, studio.
14. Gudang sparepart atau peralatan atau bahan

Beban belajar 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

C. Pembelajaran Laboratorium.

Laboratorium adalah sarana untuk melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Laboratorium digunakan dalam rangka memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa dengan mengadakan percobaan (eksperimen) atau penyelidikan bidang sains atau teknologi. Sebagai unit penunjang akademik pada perguruan tinggi, laboratorium berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas, dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pembelajaran praktik laboratorium merupakan suatu strategi pembelajaran dimana mahasiswa melakukan dan mengalami sendiri, mengikuti proses, mengamati obyek, menganalisis, membuktikan dan menarik kesimpulan suatu obyek, keadaan dan proses dari materi yang dipelajari. Belajar praktikum di laboratorium mahasiswa memperoleh pengalaman langsung (first-hand experiences). Mahasiswa dapat bereksperimen langsung dengan peralatan, sehingga lebih mudah dibandingkan dengan belajar melalui sumber sekunder, misalnya buku.

Model pembelajaran yang relevan untuk diimplementasikan dosen dalam mengampu pembelajaran praktikum di laboratorium, antara lain model: pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran inkuiri, pembelajaran diskoveri, dengan metode pembelajaran: demonstrasi, eksperimen, simulasi, dan metode lainnya. Standar prasarana minimal laboratorium yang harus dipenuhi, diantaranya :

1. Penerangan, harus memiliki pengaturan penerangan yang dapat diubah-ubah.
2. Pengaturan tata udara, memiliki fan (kipas angin) atau *Air Conditioning* (AC).
3. Ventilasi, penggunaan bahan kimia yang mudah menguap akan meracuni mahasiswa jika tidak ada sirkulasi udara, ventilasi tidak cukup, maka ditambah kipas penyedot untuk mengoptimalkan sirkulasi udara.
4. Akses terhadap air, pasokannya cukup dan kualitasnya baik. Pembuangan air dibuang dalam saluran.

5. Bak Cuci, terbuat dari beton atau stainless steel, dilengkapi dengan saringan, agar tidak membuat mampet saluran.
6. Listrik, sumber daya listrik terjangkau dan mudah untuk dimanfaatkan dalam mengoperasikan alat/peralatan laboratorium, yang dilengkapi pemutus hubungan listrik. Hubungan kontak listrik (tegangan) secara berkala diperiksa untuk menjaga kestabilan tegangan.
7. Mebelair, meja mahasiswa memiliki tinggi 70-75 cm, meja dosen harus lebih tinggi (agar mudah memonitor kegiatan belajar mahasiswa).
8. Peralatan Video Conference (Vicon).
9. Perabot kerja bagi dosen (meja, kursi, rak buku manual/referensi, almari dokumen hasil belajar mahasiswa).
10. Peralatan pendidikan.
11. Media pendidikan, layar *Liquid Cristal Display* (LCD), proyektor lainnya, papan tulis, papan pengumuman/papan flannel
12. Sarana teknologi informasi dan komunikasi (computer dan jaringan internet).
13. Peralatan, mesin atau instrumentasi eksperimen yang relevan dan terkini
14. Sarana fasilitas umum (toilet).
15. Sarana pemeliharaan laboratorium, serta kesehatan, keselamatan, dan keamanan (K3).
16. Ruang pengelola laboratorium, bengkel, workshop, studio, dan sanggar.
17. Gudang sparepart atau peralatan atau bahan.

D. Pembelajaran Praktik Bengkel/Workshop.

Bengkel merupakan suatu tempat untuk memperoleh pengalaman belajar melalui bongkar pasang, perawatan, perbaikan atau juga kegiatan belajar untuk menghasilkan (memproduksi) sesuatu. Tahapan pembelajaran di bengkel kerja mencakup empat tahapan esensial agar pembelajaran praktik dapat dikelola dengan baik yaitu: 1) tahap persiapan, 2) tahap presentasi, 3) tahap aplikasi, dan 4) tahap evaluasi Model pembelajaran yang relevan untuk diimplementasikan dosen dalam mengampu pembelajaran praktikum di bengkel/workshop, antara lain model: pembelajaran berbasis proyek, *work-based learning* dengan metode pembelajaran: demonstrasi, eksperimen, dan metode lainnya. Standar prasarana minimal bengkel, yang harus dipenuhi diantaranya :

1. Penerangan, harus memiliki intensitas penerangan yang baik.
2. Pengaturan tata udara, memiliki fan (kipas angin).
3. Ventilasi, sirkulasi udara.
4. Air, pasokannya cukup dan kualitasnya baik. Pembuangan air dibuang dalam saluran.
5. Bak Cuci, terbuat dari beton atau stainless steel, dilengkapi dengan saringan, agar tidak membuat mampet saluran.
6. Listrik, tersedia sumber daya listrik 3 phasa, dilengkapi dengan 20system: pentanahan yang baik, dan pemutus hubungan listrik. Hubungan kontak listrik (tegangan) secara berkala diperiksa untuk menjaga kestabilan tegangan.
7. Peralatan Video Conference (Vicon).
8. Perabot kerja bagi dosen (meja, kursi, rak buku manual/referensi, almari dokumen hasil belajar mahasiswa).
9. Peralatan pendidikan.
10. Media pendidikan (*Liquid Cristal Display* (LCD)), proyektor lainnya, papan tulis, papan pengumuman/papan flannel).
11. Sarana teknologi informasi dan komunikasi (computer dan jaringan internet).
12. Peralatan, mesin atau instrumentasi eksperimen yang relevan dan terkini.
13. Sarana fasilitas umum (toilet).
14. Sarana pemeliharaan laboratorium, serta kesehatan, keselamatan, dan keamanan (K3).
15. Ruang pengelola laboratorium, bengkel, workshop atau studio.

16. Gudang sparepart atau peralatan.

E. Pembelajaran Studio.

Sarana belajar “studio” untuk pembelajaran praktik desain dan produksi merupakan kebutuhan urgen, setara dengan kebutuhan sarana belajar bengkel atau laboratorium. Studio merupakan sarana belajar mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan mendesain, memproduksi serta mengembangkan pengalaman belajar langsung (do the real thing). Sarana belajar studio meliputi: Studio Lukis, Studio Patung, Studio Kriya, Studio Gambar, Studio Fotografi, Studio Computer, Studio Diskomvis, Studio Desain Interior, Studio Kayu, Studio Keramik, Studio Logam, Studio Tekstil, Studio Kulit, studio percetakan, dan Studio Batik.

Model pembelajaran yang relevan untuk diimplementasikan dosen dalam mengampu pembelajaran praktikum di studio, antara lain model: pembelajaran berbasis proyek, work-based learning dengan metode pembelajaran: demonstrasi, eksperimen, simulasi, dan metode lainnya. Standar prasarana minimal studio yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Penerangan, harus memiliki intensitas penerangan yang baik.
2. Pengaturan tata udara, memiliki fan (kipas 20system).
3. Ventilasi, sirkulasi udara.
4. Air, pasokannya cukup dan kualitasnya baik. Pembuangan air dibuang dalam saluran.
5. Bak Cuci, terbuat dari beton atau stainless stell, dilengkapi dengan saringan, agar tidak membuat mampet saluran.
6. Listrik, tersedia sumber daya listrik 3 phasa, dilengkapi dengan 20system: pentanahan yang baik, dan pengaman pemutus hubungan listrik. Hubungan kontak listrik (tegangan) secara berkala diperiksa untuk menjaga kestabilan tegangan.
7. Peralatan Video Conference (Vicon).
8. Perabot kerja bagi dosen (meja, kursi, rak buku manual/referensi, almari dokumen hasil belajar mahasiswa).
9. Peralatan pendidikan.
10. Media pendidikan (Liquid Cristal Display (LCD)), proyektor lainnya, papan tulis, papan pengumuman/papan flannel).
11. Sarana teknologi informasi dan komunikasi (computer dan jaringan internet).
12. Peralatan, mesin atau instrumentasi eksperimen yang relevan dan terkini.
13. Sarana fasilitas umum (toilet).
14. Sarana pemeliharaan studio, serta kesehatan, keselamatan, dan keamanan (K3).
15. Ruang pengelola studio.
16. Gudang peralatan atau bahan.

F. Bahasa dalam Pembelajaran.

Dalam merespon tantangan global, Unjani berusaha menciptakan keunggulan dengan mendorong Program studi menyelenggarakan proses pembelajaran dengan menggunakan dwibahasa/multibahasa. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada program kelas internasional. Bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa pengantar pembelajaran dan bahasa ujian untuk materi-materi yang diajarkan pada kelas internasional. Sementara Bahasa Indonesia digunakan untuk Bahasa pengantar dan ujian pada kelas regular.

BAB IV

PENILAIAN DAN PROSES PERKULIAHAN

A. Prinsip Penilaian.

Penilaian pembelajaran harus sesuai dengan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan Unjani. Penilaian harus mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan
2. Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
3. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai
4. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa
5. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

B. Teknik dan Instrumen Penilaian.

Penilaian dilakukan untuk mengetahui keberhasilan capaian pembelajaran pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus.

1. Penilaian ranah sikap
Dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek disiplin, loyal dan santun dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
2. Penilaian ranah pengetahuan
Dilakukan melalui bentuk tes tulis, tes lisan, dan atau tes perbuatan (tes praktik) yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat kuis, tes formatif sub capaian pembelajaran, ujian akhir semester, seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Penilaian secara tidak langsung misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis yang diunggah dan diunduh melalui sistem informasi tertentu.
3. Penilaian ranah keterampilan (umum dan khusus)
Dilakukan melalui penilaian kinerja yang dapat dilakukan saat mahasiswa melaksanakan praktikum, seminar, pameran, praktik, simulasi, praktik lapangan, dll.

Penilaian hasil perkuliahan juga dapat dilakukan melalui portofolio. Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.

C. Mekanisme dan Prosedur Penilaian.

Mekanisme penilaian yang dijalankan di Unjani terdiri atas:

1. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
2. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian;

3. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
4. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan pada SITERPADU.

D. Pelaksanaan Penilaian.

Pelaksanaan penilaian di Unjani dapat dilakukan oleh:

1. Secara mandiri oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
2. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
3. Dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan
4. Pelaksana penilaian untuk program doktor menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

E. Jenis dan Komponen Penilaian.

Jenis penilaian pembelajaran mahasiswa terdiri atas: tugas-tugas, unjuk kerja, Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), Ujian Komprehensif, dan Ujian Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi. Adapun komponen yang wajib dipenuhi dan standar bobot nilai akhir mata kuliah terdiri atas:

1. Ujian Tengah Semester (UTS) dengan bobot 30%;
2. Tugas-tugas (Baik mandiri maupun kelompok) dengan bobot 20%;
3. Presensi atau kehadiran mahasiswa di kelas dengan bobot 10%;
4. Ujian Akhir Semester (UAS) dengan bobot 40%

Bobot skor komponen dapat diatur oleh dosen pengampu mata kuliah menyesuaikan dengan kondisi serta situasi yang dihadapi dengan memperhatikan nilai kepatutan dan prinsip penilaian. Komponen nilai akhir mata kuliah praktik diatur tersendiri oleh masing-masing program studi yang oleh program studi dan/atau dosen diinput sebagai komponen penilaian pada SITERPADU.

F. Pelaporan Nilai.

Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa untuk setiap mata kuliah didasarkan pada Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu dengan cara menentukan nilai batas lulus minimal. Penilaian hasil belajar suatu mata kuliah dinyatakan dengan huruf A, AB, B, BC, C, D, dan E.

Standar konversi nilai akhir PAP) untuk rentang nilai 0-100 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Konversi Nilai Angka ke Huruf

Konversi Angka*	Nilai Huruf	Bobot	Sebutan
90,01-100	A	4	Istimewa
75,01-90,00	AB	3,5	Sangat Baik
70,01-75,00	B	3	Baik
60,01-70,00	BC	2,5	Lebih dari Cukup
55,01-60,00	C	2	Cukup
50,01-55,00	D	1	Kurang
0-50,00	E	0	Gagal

*Rentan penentuan konversi nilai angka menjadi nilai huruf diserahkan kepada program studi dan/atau dosen masing-masing sesuai evaluasi pembelajaran yang benar sebagai acuan untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa.

Pelaporan penilaian termasuk melakukan setting terhadap konversi angka kepada nilai huruf dilakukan oleh Dosen pada akun SITERPADU.

G. Penilaian Akhir.

Penilaian hasil belajar akhir tiap semester dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi (IP) yang tercantum pada Kartu Hasil Studi (KHS). Indeks Prestasi Semester dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

Penilaian hasil belajar akhir sampai pada semester tertentu dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam transkrip nilai. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

H. Penilaian Akhir Tahun.

Mahasiswa Program sarjana diberi peringatan oleh program studi jika pada akhir semester 2 (dua) belum memenuhi paling sedikit 25 (dua puluh lima) SKS dengan IP $\geq 2,00$ tanpa nilai E. Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi pada semester berikutnya, jika:

1. Pada akhir semester 4 (empat) telah lulus minimal 60 (enam puluh) SKS dengan IP $\geq 2,00$ tanpa nilai E
2. Pada akhir semester 8 (delapan) telah lulus minimal 120 (seratus dua puluh) SKS dengan IP $\geq 2,00$ tanpa nilai E.
3. Atau dengan ketentuan lain yang telah ditentukan oleh program studi.

Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan maka tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi), terkecuali mahasiswa yang bersangkutan menurut evaluasi program studi dapat menyelesaikan perkuliahan sebelum habis masa studinya.

Mahasiswa program magister yang tidak berhasil menyelesaikan sekurang-kurangnya 20 sks dan/atau IP $< 3,00$ di akhir semester 2 (dua), mahasiswa yang bersangkutan akan diberi surat peringatan dari program studi. Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 (tiga) berhasil mendapatkan IPK $\geq 3,00$ dan SKS minimal 25 SKS. Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban belajar dalam waktu maksimum 8 (delapan) semester dengan IPK $\geq 3,00$ tanpa nilai B- ke bawah, serta nilai "B" maksimum 50% dari total SKS yang disyaratkan

Mahasiswa program doktoral yang tidak berhasil menyelesaikan sekurang-kurangnya 25 sks dan/atau IP $< 3,25$ di akhir semester 2 (dua) mahasiswa yang bersangkutan akan diberi peringatan. Mahasiswa diperkenankan melanjutkan studi apabila di akhir semester 3 (tiga) berhasil mendapatkan IPK $\geq 3,25$. Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh beban studi dalam waktu maksimum 12 (dua belas) semester dengan IP $\geq 3,25$ tanpa nilai "B" ke bawah, serta nilai "B+" maksimum 50% dari total SKS yang disyaratkan.

Mahasiswa yang tidak memenuhi ketentuan di atas maka tidak diperkenankan melanjutkan studi (putus studi), terkecuali mahasiswa yang bersangkutan menurut evaluasi program studi dapat menyelesaikan perkuliahan sebelum habis masa studinya.

I. Penilaian Tahap Akhir Program Studi dan Kelulusan

Mahasiswa Program diploma dan sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol) untuk rumpun ilmu sosial dan atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk rumpun ilmu eksakta. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan Program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

1. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);

2. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima puluh);
3. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sama dengan atau lebih dari 3,51 (tiga koma lima satu), dengan tidak melebihi masa studi normal+2 semester, apabila melebihi masa studi normal maka predikat kelulusan akan diturunkan satu tingkat.

Program studi dapat menambahkan kriteria untuk predikat kelulusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ranah akademik.

Lulusan terbaik setiap angkatan ditentukan berdasarkan rekapitulasi laporan lulusan terbaik dari fakultas dengan mempertimbangkan Indeks Prestasi Kumulatif dan Indeks Prestasi Kesantrian, lama studi dan pertimbangan akademik lainnya.

BAB V TINDAKLANJUT HASIL PENILAIAN

Penilaian merupakan salah satu bagian pokok dalam penerapan kurikulum. Penilaian formatif dapat digunakan untuk mengetahui dan memonitor seberapa efektif pembelajaran telah mendukung pencapaian capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) pada masing-masing mahasiswa. Di sisi lain, penilaian ini juga penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan mahasiswa dalam mencapai CPMK atau SubCPMK, serta mencegah sedini mungkin kegagalan mahasiswa dalam mencapai CPMK atau SubCPMK. Hasil penilaian formatif pada suatu SubCPMK atau grup SubCPMK, akan menggolongkan mahasiswa pada dua (2) golongan, yaitu golongan yang lulus dan yang tidak lulus.

Dalam hal ini sub CPMK atau grup Sub CPMK dipandang sebagai kebulatan, maka ketuntasan (mastery) penguasaan atau pencapaian subCPMK atau grup SubCPMK ini penting sebelum memasuki perkuliahan untuk subCPMK atau grup SubCPMK berikutnya. Oleh karenanya, hasil penilaian formatif ini perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah konstruktif.

A. Asumsi yang Mendasari Konsep Tuntas Belajar.

Beberapa prinsip dan asumsi yang memungkinkan diterapkannya mastery learning (belajar tuntas), ialah:

1. Dalam kondisi belajar yang optimal, sebagian besar mahasiswa dapat menguasai secara tuntas apa yang diajarkan (dipelajari).
2. Dosen perlu mencari cara dan sarana yang memungkinkan semua mahasiswa dapat menguasai secara tuntas materi pelajaran.
3. Perbedaan kemampuan (bakat) atas suatu mata pelajaran, menentukan kecepatan mahasiswa, menguasai secara tuntas materi pelajaran tersebut.
4. Apabila diberikan kesempatan yang cukup dan strategi yang cocok, semua mahasiswa dapat mencapai ketuntasan.

Kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum yang berorientasi pada learning outcome atau CP, berprinsip bahwa setiap mahasiswa dapat mencapai CP mata kuliah (CPMK) jika diberi waktu yang cukup dan menggunakan teknik, metode, strategi, atau media belajar, serta lingkungan belajar yang sesuai. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus atau tidak menguasai CPMK, dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan hanya belum berhasil, karena dimungkinkan hanya akibat waktu yang masih kurang, atau media/teknik/lingkungan belajar yang belum sesuai dengan karakteristik mahasiswa tersebut.

Kecukupan waktu untuk belajar dapat bervariasi antar-mahasiswa. Demikian juga dengan teknik, metode, strategi, media, atau lingkungan belajar yang sesuai dapat berbeda-beda antar-mahasiswa. Perbedaan ini antara lain disebabkan oleh karakteristik, langgam belajar, tingkat kematangan,

kecakapan, dan kemandirian masing-masing mahasiswa. Teknik, metode, strategi, media, atau lingkungan belajar sangat ditentukan oleh dosen. Oleh karenanya, penyebab belum berhasil atau belum tuntasnya mahasiswa pada suatu CPMK atau subCPMK, selain karena/faktor kecukupan waktu, adalah faktor dosen dan mahasiswa itu sendiri. Dalam konteks ini, tingkat kesulitan materi (pengetahuan, skill, atau sikap) untuk dikuasai mahasiswa, menjadi sangat relatif, bergantung kecukupan waktu, kecocokan strategi dan teknologi pembelajaran yang digunakan dosen, dan karakteristik mahasiswa itu sendiri.

B. Ambang Batas Ketuntasan (Standar Ketuntasan Belajar Minimal).

Dalam kerangka Kurikulum Berbasis Kompetensi dan atau berorientasi pada KKNI, keberhasilan belajar ditetapkan dengan ukuran atau tingkat pencapaian kompetensi atau capaian pembelajaran (CPMK) atau SubCPMK yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai prasarat penguasaan kompetensi atau CPMK/SubCPMK lebih lanjut. Semua kompetensi atau CPMK perlu dinilai menggunakan acuan patokan/kriteria berdasarkan pada indikator hasil belajar. Dosen dapat menetapkan kriteria ketuntasan ini sesuai dengan aturan umum, kondisi, dan sifat dari kompetensi atau CPMK/SubCPMK.

Angka lulus suatu mata kuliah adalah minimal C atau dengan angka minimal 55,01. Dalam hal ini mahasiswa yang tidak mencapai skor/nilai C atau 55,01 sebagai ambang batas ketuntasan, maka yang bersangkutan dianggap belum mencapai ketuntasan (belum tuntas). Angka ambang batas ketuntasan menunjukkan penguasaan mahasiswa pada sejumlah SubCPMK yang telah dirumuskan. Dalam kalimat lain, mahasiswa yang telah menguasai minimal 60% dari CPMK atau SubCPMK yang dirumuskan, dikatakan sudah berhasil atau sudah kompeten. Sebaliknya bagi mahasiswa yang baru menguasai di bawah 60% CPMK atau SubCPMK digolongkan belum tuntas.

C. Tindak Lanjut Penilaian.

Tindak lanjut penilaian merupakan tindakan yang harus dilakukan dosen setelah selesai dilakukan penilaian, khususnya formatif. Secara lebih tegas, tindak lanjut ini merupakan bentuk langkah yang diberikan kepada mahasiswa yang telah tuntas dan yang belum tuntas. Ada dua macam tindakan yang konstruktif, ialah program pengayaan, pelaksanaan semester pendek dan/atau program remedial.

Dari penilaian formatif, mahasiswa yang belum lulus, mereka dikatakan belum tuntas menguasai subCPMK atau grup subCPMK yang dinilai dan kepada yang bersangkutan perlu diberikan program remedial. Sementara mahasiswa yang telah lulus dikatakan telah tuntas pada subCPMK atau grup subCPMK tersebut atau berhasil dapat diberikan program tambahan atau program pengayaan yang diprogram oleh dosen untuk menambah pengetahuan atau pengalaman, dan unsur CPMK, atau SubCPMK lainnya.

D. Tindak Lanjut Penilaian dalam Bentuk Program Pengayaan.

Program pengayaan yang diberikan kepada kelompok mahasiswa yang sudah lebih dahulu berhasil, mempunyai beberapa ciri khusus, berbeda dengan program pembelajaran remedial ataupun program pembelajaran reguler. Dalam program pengayaan, CPMK atau SubCPMK yang harus dikuasai mahasiswa adalah CPMK, atau SubCPMK plus yang bisa ditentukan oleh dosen, atau oleh dosen dan mahasiswa serta pihak lain atas dasar tertentu, terutama atas dasar pemberian bekal kemampuan tambahan. CPMK atau SubCPMK plus ini bisa diartikan lebih mendalam ataupun lebih luas dibandingkan kompetensi sebelumnya.

Dalam program pengayaan, dosen tidak dituntut adanya variasi model mengajar, namun penentuan model belajar yang sesuai dengan mahasiswa akan lebih menguntungkan mahasiswa, akan lebih efektif dan efisien dalam mengerjakan kegiatan- kegiatan program ini. Wujud program pengayaan lebih bebas dibandingkan dengan program remedial, maupun program pembelajaran reguler. Untuk program ini, dosen bisa menawarkan bentuk modul atau justru diajak membantu mahasiswa lain yang belum berhasil, untuk berperan sebagai tutor, membantu dalam kegiatan

tutor sebaya. Wujud kegiatan lain, adalah mahasiswa diberi petunjuk (dan kalau mungkin difasilitasi) untuk menambah pengalaman atau pengetahuan dari program audio-visual, slide, atau mengakses informasi tertentu dari internet. Akan memberikan hasil yang lebih optimal, apabila untuk program pengayaan dosen juga melakukan persiapan dan diakhiri dengan evaluasi serta penilaian untuk melihat efektivitas dan efisiensi program.

E. Tindak Lanjut Penilaian dalam Bentuk Semester Pendek/Antara.

Semester Antara adalah program semester yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, pada masa pergantian semester genap ke semester ganjil. Semester antara juga dikenal dengan istilah Semester Pendek, karena durasinya lebih pendek dibandingkan semester reguler pada umumnya. Semester antara dilakukan selama paling sedikit 8 minggu, dengan beban belajar mahasiswa paling banyak 9 SKS. Semester antara ini dilakukan sesuai beban belajar mahasiswa untuk dapat memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, pertemuan tatap muka dilakukan paling sedikit sebanyak 16 kali, dimana termasuk di dalamnya adalah ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara. Umumnya, semester antara diselenggarakan bagi mahasiswa yang ingin melakukan perbaikan nilai pada mata kuliah tertentu yang sudah pernah diambil pada semester sebelumnya. Tindaklanjut ini bertujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam memenuhi kredit yang wajib dipenuhi untuk menyelesaikan program studinya.

F. Tindak Lanjut Penilaian dalam Bentuk Program Remedial.

Program remedial dipandang lebih krusial sebagai bentuk tindak lanjut hasil penilaian, terutama apabila pencapaian subCPMK atau grup subCPMK merupakan prasyarat bagi subCPMK atau grup subCPMK berikutnya. Dalam beberapa subbab berikut akan diuraikan langkah- langkah terkait program remedial.

G. Analisis Pencapaian CPMK dan CP.

Analisis pencapaian CPMK dimaksudkan untuk mengetahui capaian masing- masing CPMK yang diraih oleh mahasiswa. Setiap matakuliah melakukan penilaian per subCPMK atau group subCPMK sesuai dengan RPS yang ditetapkan. Berdasarkan nilai subCPMK atau group subCPMK dilakukan analisis CPMK. Berdasarkan pencapaian CPMK dilakukan analisis pencapaian CP. Dalam hal ini setiap matakuliah wajib melaporkan portofolio matakuliah yang berisi analisis pencapaian subCPMK atau group subCPMK dan analisis pencapaian CPMK.

H. Sistem Informasi Penilaian.

Sistem informasi penilaian dimaksudkan untuk mempermudah analisis pencapaian subCPMK atau group subCPMK, analisis pencapaian CPMK, dan analisis pencapaian CP. Dalam hal ini setiap matakuliah diwajibkan memasukkan hasil penilaian ke dalam sistem informasi. Output dari sistem informasi penilaian berupa profil/portofolio matakuliah yang berisi capaian subCPMK atau group subCPMK, analisis pencapaian CPMK, dan analisis pencapaian CP.

I. Analisis Kesulitan Belajar.

Analisis kesulitan belajar diarahkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab mahasiswa tidak atau belum tuntas pada penilaian formatif. Analisis kesulitan belajar dapat dilakukan dengan mengidentifikasi lokasi kesulitan (aspek materi pengetahuan, skill, atau sikap yang tidak atau belum dikuasai) dan menganalisis faktor penyebab kesulitan atau kebelumberhasilan belajar tersebut untuk suatu SubCPMK. Faktor penyebab kesulitan belajar dapat berasal dari luar mahasiswa (faktor eksternal) dan berasal dari diri mahasiswa (internal). Termasuk dalam faktor eksternal adalah lingkungan belajar dan metode dan media pembelajaran yang digunakan dosen. Sedangkan faktor internal mencakup kondisi fisik dan non fisik (termasuk kematangan, kemandirian, dan motivasi belajar).

J. Waktu Pelaksanaan Analisis Kesulitan Belajar.

Analisis kesulitan belajar dilakukan pada akhir perkuliahan/ praktikum/kegiatan lain untuk 1 subCPMK atau grup subCPMK, setelah selesai dilakukan penilaian, analisis hasil penilaian, dan penentuan kelulusan per mahasiswa untuk 1 subCPMK atau 1 grup subCPMK ini. Pelaksanaan analisis kesulitan belajar tidak cukup dilakukan dalam satuan semester, karena menjadi sangat sulit dan kompleks, baik bagi mahasiswa maupun dosen sendiri. Dengan demikian, analisis kesulitan belajar perlu dilakukan beberapa kali dalam satu semester sesuai dengan subCPMK atau grup subCPMK.

K. Prosedur Analisis Kesulitan Belajar.

Prosedur yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap kesulitan belajar dari mahasiswa dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi mahasiswa yang diputuskan belum berhasil atau belum mencapai nilai minimal atau batas kelulusan;
2. Menetapkan letak dan esensi kesulitan belajar, menetapkan aspek materi (pengetahuan, keterampilan, sikap) yang belum dikuasai oleh masing- masing mahasiswa;
3. Menganalisis faktor penyebab kesulitan belajar;
4. Mengelompokkan mahasiswa atas dasar kesamaan letak, jenis kesulitan belajar dan faktor kesulitan belajar;
5. Menetapkan macam tindakan remedi (bentuk program remedial) untuk masing- masing mahasiswa atau kelompok mahasiswa; dan
6. Menetapkan alokasi waktu tindakan remedial untuk masing-masing bentukprogram remedial.

L. Bentuk (Ragam) Program Remedial.

Ada beberapa bentuk atau macam program remedial yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, antara lain remedial klasikal (jika jumlahnya layak untuk dijadikan satu rombongan belajar, misalnya 15 mahasiswa), remedial di bawah bimbingan teman (remedial melalui tutorial sebaya) baik individual maupun kelompok, remedial dengan modul cetak, dan remedial dengan modul berbasis IT. Bentuk program remedial yang dipilih untuk digunakan sangat bergantung pada macam kesulitan belajar yang ditemukan pada tahapan analisis kesulitan belajar.

Seperti diuraikan di bagian sebelumnya, macam kesulitan belajar ditentukan oleh letak/lokasi kesulitan (aspek materi materi pengetahuan, skill, atau sikap yang tidak atau belum dikuasai) dan macam faktor penyebab kesulitan baik faktor internal maupun eksternal. Banyaknya mahasiswa yang menunjukkan kesamaan macam kesulitan belajar juga menentukan juga menambah bentuk program remedial, ialah individual, kelompok kecil, atau klasikal. Beberapa macam program remedial yang bisa ditawarkan kepada mahasiswa (yang tergantung kesiapan dosen dan pendukungnya), antara lain adalah study club, group project, tutor sebaya, dan pelayanan individual.

M. Waktu Pelaksanaan Program Remedial.

Seperti halnya pelaksanaan analisis kesulitan belajar, program remedial perlu dilaksanakan setelah selesai analisis kesulitan belajar. Beberapa subkegiatan program remedial adalah sebagai berikut.

1. penyiapan materi atau bahan program remedial untuk masing-masing bentuk program remedial,
2. penyusunan/penetapan jadwal pelaksanaan dan tempatnya (khusus untuk yang memerlukan tempat atau ruang tertentu),
3. pelaksanaan program remedial, dan
4. penilaian keberhasilan mahasiswa mengikuti program remedial.

Alokasi waktu untuk tindakan remedial dapat berbeda-beda, sesuai dengan bobot atau tingkat kesulitan yang dihadapi oleh masing-masing mahasiswa atau kelompok mahasiswa. Namun demikian, agar mahasiswa segera dapat bergabung dengan mahasiswa lain yang tidak perlu mengikuti program remedial (terutama untuk materi yang bersifat pre-requisite atau berurutan dengan materi berikutnya), maka alokasi program remedial sebaiknya tidak lebih dari satu minggu.

BAB VI

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KURIKULUM

A. Tujuan.

Monitoring adalah kegiatan untuk mengamati/meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan program yang sedang berjalan. Kegiatan monitoring kurikulum dilakukan untuk menemukan dan mengenali, mencari alternatif pemecahan masalah, dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai koreksi dini agar implementasi kurikulum berjalan secara efisien, efektif dan tepat waktu.

Evaluasi adalah suatu metode sistematis untuk menilai rancangan, implementasi dan efektivitas kurikulum yang sedang berjalan. Evaluasi kurikulum merupakan kajian yang sistematis tentang kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan. Monitoring dan evaluasi kurikulum bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penyusunan dan pelaksanaan kurikulum dengan pedoman yang ditetapkan.

B. Sasaran.

Sasaran monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan hasil kurikulum di masing-masing prodi

C. Pola.

1. Melakukan pemantauan secara periodik dalam satuan waktu semesteran atau tahunan, dan periode tertentu (5 tahunan).
2. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari pengembangan kurikulum yang memenuhi atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
3. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari standar yang telah dilaksanakan
4. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari standar yang ditetapkan.
5. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil.
6. Memantau terus menerus efek dari tindakan evaluasi
7. Melaporkan hasil monev kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.

D. Instrumen.

Instrumen monev disusun oleh tim pemonev yang dalam hal ini adalah Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Unjani melalui Gugus Kendali Mutu (GKM) yang ada di setiap fakultas sebagai landasan dalam melakukan pemantauan.

E. Pelaksana.

1. Kaprodi dibantu tim penjaminan mutu tingkat prodi bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum di tingkat prodi masing- masing.
2. Pimpinan Fakultas dibantu Gugus Kendali Mutu di tingkat fakultas yang bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum prodi dalam lingkup fakultas masing-masing.
3. Pimpinan Universitas dibantu Satuan Penjaminan Mutu Tingkat Universitas bertanggungjawab melakukan monitoring dan evaluasi kurikulum prodi dalam lingkup universitas.

F. Pelaporan.

Tim monev pelaksanaan kurikulum menyusun laporan sesuai dengan format yang telah disiapkan dan melaporkan secara periodik.

G. Rekomendasi.

Tim monev pelaksanaan kurikulum menyusun rekomendasi sesuai dengan pedoman sebagai bahan masukan revisi kurikulum. Tim monev pelaksanaan kurikulum menyampaikan rekomendasi dalam suatu forum evaluasi kurikulum.